



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan kondisi Daerah dan perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Jember, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa perkembangan kondisi Daerah dan perkembangan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, maka beban tugas dan rentang kendali pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Negara dirasakan semakin berat dan kompleks ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu membentuk Kecamatan Jember yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN JEMBRANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
5. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Jembrana melalui pemekaran Kecamatan Negara di Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Kelurahan Pendem.
2. Kelurahan Loloan Timur.

3. Kelurahan Dauhwaru.
4. Desa Batuagung.
5. Desa Budeng.
6. Desa Dangin Tukadaya.
7. Kelurahan Sangkaragung.
8. Desa Yehkuning.
9. Desa Airkuning.
10. Desa Perancak.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Wilayah Kecamatan Negara dikurangi dengan luas Kecamatan Jembrana yang baru dibentuk.

### BAB III BATAS WILAYAH

#### Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Jembrana mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng;
  - b. disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mendoyo;
  - c. disebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan
  - d. disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negara.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Kota Kecamatan Jembrana berkedudukan di Wilayah Kelurahan Dauhwaru.

### BAB IV PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

#### Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Jembrana diangkat seorang Camat dengan Perangkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Jembrana maka wilayah Kecamatan Negara terdiri dari :

1. Desa Berangbang.
2. Desa Kaliakah.
3. Desa Banyubiru.
4. Desa Pengambengan.
5. Desa Cupel.
6. Desa Baluk.
7. Desa Tegalbadeng Barat.
8. Desa Tegalbadeng Timur.
9. Kelurahan Loloan Barat.
10. Kelurahan Baler Bale Agung.
11. Kelurahan Lelateng.
12. Kelurahan Banjar Tengah.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 15 Desember 2006  
BUPATI JEMBRANA,

  
I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 15 Desember 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN  
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA,

  
I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 19.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Jembrana maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna memenuhi tuntutan perkembangan dan kemajuan di masa mendatang.

Bahwa Kabupaten Jembrana telah menunjukkan perkembangan di bidang kependudukan dan kemajuan diberbagai bidang lainnya sesuai dengan peranan dan fungsinya sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah melalui pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Jembrana.

Bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut diatas bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui pemekaran Kecamatan Negara di wilayah Kabupaten Jembrana tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 18.


## PETA KECAMATAN NEGARA



Wilayah Kecamatan Negara,  
terdiri dari :

1. Desa Berangbang
2. Desa Kaliakah
3. Desa Banyubiru
4. Desa Pengambengan
5. Desa Cupel
6. Desa Baluk
7. Desa Tegalbadeng Barat
8. Desa Tegalbadeng Timur
9. Kelurahan Loloan Barat
10. Kelurahan Baler Bale Agung
11. Kelurahan Lelateng
12. Kelurahan Banjar Tengah

## PETA KECAMATAN JEMBRANA



Wilayah Kecamatan Jembrana,  
terdiri dari :

1. Kelurahan Pendem.
2. Kelurahan Loloan Timur.
3. Kelurahan Dauhwaru.
4. Desa Batuagung.
5. Desa Budeng.
6. Desa Dangin Tukadaya
7. Kelurahan Sangkaragung
8. Desa Yehkuning
9. Desa Airkuning
10. Desa Perancak